



Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional

Febrian Ariansah ¹⁾, Firda Amelya Malik ²⁾, Milania Saphira ³⁾,
Vidya Erviana ⁴⁾, Herli Antoni ⁵⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

ariansahfebrian26@gmail.com ¹⁾

firdaamelyaa@gmail.com ²⁾

milanciasaphira@gmail.com ³⁾

vidyaerviana25@gmail.com ⁴⁾

herli.antoni@unpak.ac.id ⁵⁾

ABSTRAK

Sengketa Laut China Selatan (LCS) bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1947 yang mengklaim 90% wilayah LCS termasuk ke dalam teritorialnya. Namun, klaim tersebut tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, melainkan hanya berdasarkan aspek historis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai negara yang berbatasan dengan LCS, Vietnam menuntut hak berdaulat yang didasari pada ketentuan Hukum Laut Internasional dan aspek historis untuk membuktikan kedaulatannya atas kepulauan Spratly yang akan meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam. Penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Piagam PBB dapat dilakukan melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan atau kesepakatan antara negara yang bersengketa. Apabila upaya negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka diperlukan keterlibatan PBB atau ASEAN sebagai mediator antara China dengan Vietnam maupun negara-negara pengklaim LCS.

Kata kunci: Kepulauan Spratly, Sengketa Laut China Selatan, UNCLOS

ABSTRACT

The South China Sea (SCS) dispute stems from the statement of the Government of the People's Republic of China (PRC) in 1947 which claimed 90% of the SCS area included in its territory. However, the claim is not based on the 1982 Convention on the International Law of the Sea (UNCLOS), but only on historical aspects. The research method used is normative legal research methods and secondary legal materials in the form of literature related to the issues studied. As a country bordering the LCS, Vietnam demands sovereign rights based on the provisions of the International Law of the Sea and historical aspects to prove its sovereignty over the Spratly islands which will increase Vietnam's Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Peaceful settlement of disputes under the UN Charter can be done through negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, and legal dispute resolution through a body or agreement between the disputing countries. If these negotiation efforts do not result in an agreement, it is necessary to involve the UN or ASEAN as a mediator between China and Vietnam and the LCS claimant countries.

Key words: Spratly Islands, South China Sea Dispute, UNCLOS

PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan kawasan strategis yang menjadi jalur transportasi, perdagangan dan pertukaran barang, atau disebut juga sebagai jantung geo-ekonomi dan geo-politik di Asia Tenggara, Eropa, dan Timur Tengah dengan kekayaan sumber daya produksi dan energi yang melimpah berupa gas alam yang diperkirakan mencapai 900 triliun kubik, dan kandungan minyak hingga 213 miliar barel. Laut China Selatan (LCS) adalah laut semi tertutup (*semi unclosed sea*) yang terletak di antara Asia daratan dengan kepulauan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, serta berbatasan dengan Taiwan di bagian utara. Di bagian timur berbatasan dengan Filipina, di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, serta dengan Malaysia, Brunei, dan Indonesia Timur di sebelah selatan. Terdapat empat kelompok gugusan kepulauan di Laut China Selatan (LCS) yaitu Paracel, Spratly, Pratas, Macclesfield. Dari keempat gugusan pulau tersebut, Spratly menjadi wilayah pokok persengketaan antara China dengan Vietnam. Euan Graham selaku Rekan Senior Dialog Shangri-La untuk Keamanan Asia Pasifik dengan *International Institute for Strategic Studies*, mengemukakan bahwa Vietnam menempati lebih dari tiga ribu kilo meter garis pantai di Laut China Selatan dan menempati jumlah fitur terbesar di Kepulauan Spratly.¹

Sengketa Laut China Selatan (LCS) bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1947 yang mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan termasuk ke dalam teritorialnya. Klaim tersebut didasari pada prinsip Sembilan Garis Putus-Putus (*Nine Dash Line*) yang menyerupai huruf “U”, mulai dari perairan Hainan, hingga sebelah timur perairan Taiwan. Sedangkan garis putus-putus di bagian Timur dan Barat dilihat berdasarkan bentuknya itu disebut sebagai “Lidah Sapi”² yang menyinggung perairan Vietnam dan Filipina. Namun, klaim tersebut tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, melainkan hanya berdasarkan aspek historis (sejarah). Padahal, China sudah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional, *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS).

1.1 Klaim Kepemilikan Laut China Selatan.



Sumber: <https://euobserver.com/opinion/153616>
diakses pada 30 Maret 2023

¹ Tommy Patrio Sorongan, 2022, “*Ini 5 Negara yang Bergantung Pada Laut China Selatan, Ada RI?*”, CNBC, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20221118141731-4-389310/ini-5-negara-yang-bergantung-pada-laut-china-selatan-ada-ri/amp>, diakses pada 31 Maret 2023.

² LIPI, 2017, “*Riak Konflik di Laut Cina Selatan, Tanda Tanya di Ujung Lidah Sapi*”, <http://lipi.go.id/lipimedia/riak-konflik-di-laut-cina-selatan-tanda-tanya-di-ujung-lidah-sapi/11504> diakses pada 31 Maret 2023.



Jika diamati, letak geografis Laut China Selatan (LCS) seperti pada gambar di atas terdapat sejumlah garis yang saling tumpang tindih sehingga mengakibatkan terganggunya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di setiap negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan (LCS). Satu di antara enam negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan (LCS) yaitu Vietnam, menjadi negara paling aktif dalam mengklaim kepemilikan kepulauan Spratly. Hingga kini, Vietnam tengah berusaha untuk menguatkan kedudukannya di Laut China Selatan (LCS) dengan mendesak agar ketentuan yang tercantum dalam *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan (LCS) dapat diberlakukan sekaligus mencari dukungan secara luas (internasional). Akibatnya, konflik di wilayah perairan tersebut tidak hanya melibatkan enam negara, melainkan juga terkait dengan kepentingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang kini berada di pihak Vietnam.

Sebuah proses untuk mengimplementasikan beberapa proyek kolaborasi yang tertuang dalam dokumen *Declaration of Conduct* (DoC) berkembang sangat lambat. Konflik yang belum terselesaikan antara beberapa pihak yang berperkara juga mempengaruhi tingkat kerja sama operasional yang ada. Berdasarkan proses DoC, tampaknya logis untuk menyimpulkan bahwa proses penghentian CoC tidak dapat berjalan dengan mudah dan sangat memungkinkan terjadinya kesulitan negosiasi dalam proses penyusunan CoC. Terdapat juga sebuah alasan untuk percaya bahwa suatu dokumen CoC mungkin tidak akan cukup untuk menjaga dan menjamin perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, terlebih lagi untuk menyelesaikan konflik. Tekanan pada kegiatan militer sedikit menurun setelah dibuatnya dokumen tersebut. Namun, kegiatan untuk memperluas wilayah kedaulatan tak dapat dibendung dan tampaknya dokumen DoC menghasilkan resolusi yang kurang maksimal sehingga para pihak harus mengembangkan *guidelines* baru untuk mencapai hal yang dicita – citakan.³

Negara-negara maritim besar telah lama memproklamirkan kebebasan laut, namun negara-negara berkembang di pesisir merasakan bahwa kebebasan di laut yang digembar-gemborkan oleh negara-negara maritim besar hanya dilakukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kebebasan di laut merupakan suatu cara elegan untuk memberikan hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi terlepas dari kepentingan negara pesisir yang sedang berkembang. Ketidakadilan inilah yang menggerakkan negara-negara berkembang untuk mengajukan tuntutan.⁴

Masalah kelautan semakin tidak teratasi sehingga menimbulkan ketidakpastian. Hal itu ditandai dengan tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak atas wilayah laut berupa gerakan pelebaran laut teritorial⁵ seperti konflik antara China dan Vietnam atas Laut China Selatan (LCS) yang sudah berlangsung puluhan tahun dan bahkan kini semakin rumit, serta belum ditemukannya solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut.

Padahal dengan dibentuknya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan

³ Imam Wahyudi, 2016, *Implementasi Declaration of Conduct oleh Asean Terkait Sengketa Laut Cina Selatan*, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, hlm. 691, diakses pada 21 Mei 2023

⁴ Boer Mauna, 2018, *Hukum Internasional*, Cet. Ke-4, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 358.

⁵ I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: Yrama Widya, hlm. 18.



Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), kepemilikan suatu negara atas wilayah laut telah diatur yang kemudian menghasilkan delapan zonasi dalam pengaturan hukum laut antara lain: mengenai perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archiplegic Waters*), termasuk seberapa dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Laut Teritorial (*Teritorial Waters*), Zona Tambahan (*Contingous Waters*), Zona Ekonomi Eksklusif (Exklusif Economic Zone), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Laut Lepas (*High Seas*), serta Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan, “*Mengapa Laut China Selatan (LCS) menjadi objek sengketa antara Tiongkok dengan Vietnam?*” dan “*Bagaimanakah cara menyelesaikan sengketa Laut China Selatan (LCS) dengan Vietnam berdasarkan perspektif Hukum Laut Internasional?*”

METODE

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada ketentuan hukum internasional. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder atau data kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut China Selatan (LCS) sebagai Objek Sengketa antara China dan Vietnam

Sengketa internasional dapat terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan karena (Edmondus, 2020) :

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.

Negara-negara pantai yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan (LCS), telah mengajukan tuntutan atas kepulauan Spratly dan beberapa bagian lain dengan berdasar pada sejarah, penemuan, dan pendudukan sejak beberapa abad lalu. Adanya pendudukan kepulauan Spratly yang dilakukan Perancis dan Jepang pada abad-19 hingga abad-20, menyebabkan tuntutan ini semakin rumit. Kegagalan Jepang dan terwujudnya Perjanjian Perdamaian Francisco 1951, tidak disertai oleh pengalihan kepulauan Spratly secara tegas kepada negara mana sehingga Vietnam kembali menuntut bahwa kepulauan Spratly merupakan bagian dari wilayahnya.

Pada tahun 1970-an, klaim atas Kawasan Laut China Selatan (LCS) semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan Hukum Internasional. *Pertama*, perkembangan terkait dengan penemuan ladang minyak yang mengakibatkan tingginya harga kepulauan dan batu karang di kawasan tersebut. *Kedua*, terkait dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut bagi negara-negara pantai berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional. Adanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksplorasi kawasan Laut China Selatan (LCS) menggerakkan negara-negara pantai seperti Taiwan, Filipina, Malaysia,

⁶ Peni Susetyorini, 2019, “Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, hlm. 167, diakses pada 21 Mei 2023.



Brunei, dan Vietnam untuk mengklaim sebagian negara kepulauan yang termasuk ke dalam wilayah Negeranya sebagaimana telah ditentukan oleh Hukum Laut Internasional. Bersamaan dengan hal itu, China sedang mengalami krisis minyak. Sedangkan di dalam Laut China Selatan (LCS) terkandung sumber daya minyak yang berlimpah sehingga China berusaha mempertahankan klaim kepemilikannya atas wilayah-wilayah tersebut.

China semakin menunjukkan kegigihannya dalam mempertahankan klaim atas wilayah Laut China Selatan (LCS), tidak terlepas dari tujuannya untuk memperoleh status kekuatan maritim pada tingkat regional maupun internasional. Sebagai incaran program modernisasi, China berupaya mengembangkan kapabilitas Angkatan Laut di negaranya untuk mengubah status “kekuatan pantai” menjadi kekuatan laut biru (*blue water navy*) agar dapat menjangkau samudra luas. Dapat diartikan bahwa kekuatan laut biru memiliki potensi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi di zona internasional.

Sebagai negara yang berada di pesisir Laut China Selatan (LCS), Vietnam menuntut hak berdaulat dengan berdasar pada ketentuan historis (sejarah) dan Hukum Laut Internasional untuk menegaskan kedaulatannya atas kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly yang akan meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam, serta kepentingan terhadap kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) bagi kapal dagang, kapal tanker, kapal ikan, kapal patroli maritim, dan kapal perang Vietnam (Muhar, 2016). Diskrepansi interpretasi Kawasan konflik antara China dengan Vietnam, menimbulkan ketegangan diplomatik antara keduanya. Contohnya di tahun 2011, dua kapal nelayan China melakukan pemotongan jalur eksplorasi minyak Vietnam. Namun, China membantah tindakannya dan bahkan memberi tuduhan kepada Vietnam karena dianggap telah melanggar kedaulatan maritim. Berikutnya tindakan China di pulau Woody untuk mendaratkan pesawat pengebom yang juga diklaim oleh Nguo Xuan Lich selaku Kementrian Pertahanan Vietnam sebagai bentuk protes kepada China menyatakan bahwa “*Tindakan China merupakan suatu pelanggaran atas kedaulatan negara lain, bertentangan dengan hukum internasional, mempersulit situasi dan memberi pengaruh terhadap kedamaian, kestabilan, serta keamanan regional*”.

Pada tahun 2012, Vietnam mengumumkan keyakinan terhadap integritas teritorialnya melalui Hukum Laut. Namun, Pemerintah China, *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) menanggapi dengan merilis peta yang menegaskan bahwa sembilan garis putus-putus (*Nine Dash Line*) yang menyinggung perairan Vietnam dan Filipina di lepas pantai Laut China Selatan (LCS) telah diubah menjadi ruang eksplorasi oleh perusahaan asing yang bekerjasama dengan China. Mengetahui hal tersebut, Vietnam mengemukakan keberatannya karena eksplorasi yang dilakukan China terletak pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam. Sehingga, Vietnam mendesak perjanjian internasional secara independen dan dengan melibatkan negara anggota ASEAN sebagai bentuk pertahanan atas wilayahnya untuk menghalangi ekspansi China di wilayah Laut China Selatan (LCS).

Perbatasan Laut China Selatan (LCS) yang berkedudukan sebagai objek sengketa antara Republik Rakyat China (RRC) dengan beberapa negara terkait, pernah diajukan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) oleh Filipina pada tahun 2013 di Den Haag. Kemudian *Permanent Court Arbitration* (PCA) memutuskan dan menyatakan bahwa sejarah China mengenai Laut China Selatan (LCS) tidak



dapat diakui karena bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Kalaupun PCA telah merilis putusan yang berkenaan dengan gugatan Filipina, China bersikeras untuk tidak menaati hasil putusan PCA tersebut. Hal itu dikemukakan langsung oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping yang menyatakan bahwa hasil putusan PCA, tidak akan mempengaruhi kedaulatan teritorial dan Hak Maritim China di Laut China Selatan maupun dalam segala hal.

Vietnam menggunakan tiga strategi sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan teritorial dari ekspansi China : *Pertama*, melibatkan negara-negara ekstraregional untuk menciptakan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasannya dalam penyelesaian sengketa ini berdasarkan sudut pandang internasional. *Kedua*, memperoleh dukungan diplomatik dengan menempatkan konflik tersebut ke dalam kerangka penyelesaian multilateral. *Ketiga*, dengan membangunkan kekuatan militer untuk menghadapi potensi konflik terbuka antara Vietnam dengan China.

Lantas, dapat disimpulkan bahwa alasan Laut China Selatan (LCS) menjadi objek sengketa antara China dengan Vietnam adalah karena klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial dan tidak terlepas dari kepentingan politik dari kedua negara tersebut. Padahal, dengan adanya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982), hal-hal mengenai kepemilikan atau hak suatu negara atas wilayah laut telah diatur dengan jelas.

Upaya Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (LCS) dengan Vietnam Ditinjau dari Hukum Laut Internasional

Konsepsi hukum laut internasional tidak lepas dari sejarahnya yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu :⁷

- a. *Res Communis*, menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, dan karenanya tidak dapat diklaim atau dimiliki oleh masing-masing negara;
- b. *Res Nulius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki, dan oleh karenanya dapat dimiliki masing-masing negara.

Berdasarkan konsepsi tersebut, dapat dikatakan bahwa laut diperuntukkan bagi masyarakat dunia dan tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh masing-masing negara. Mengenai keberadaan rezim laut teritorial dan kebebasan di laut lepas, pemikiran sepanjang periode Romawi ini menyebabkan pertumbuhan dan kemajuan. Bagian laut di luar garis pangkal yang dikelilingi oleh batas atau garis luar dikenal sebagai laut teritorial. Garis pangkal normal dan garis pangkal lurus merupakan dua macam pengukuran garis pangkal. Menurut Pasal 3 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, laut teritorial suatu negara tidak lebih lebar 12 mil laut dihitung dari garis pangkal.

Terkait mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang terdiri dari tiga bagian: *Pertama*, mengenai penyelesaian sengketa melalui kesepakatan secara damai antara para pihak. *Kedua*, mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat memaksa guna menghasilkan keputusan yang mengikat dan berlaku apabila prosedur pertama tidak memberikan jalan keluar atas sengketa tersebut. *Ketiga*, mengatur pembatasan

⁷ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H.,M.H., Ph.D, 2014, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Cet. Ke-2, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 2



dan pengecualian dalam yurisdiksi prosedur yang diatur dalam bagian kedua.

Laut China Selatan (LCS) termasuk laut semi tertutup (*semi enclosed sea*) yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia. Adapun konvensi hukum laut yang berlaku saat ini adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menggantikan Konvensi Jenewa 1958 dan mengacu ke dalam Pasal 122 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa "*laut tertutup atau setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut, atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya dua atau lebih negara pantai.*"

Sementara itu, tindakan China yang mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan (LCS) dengan berdasar kepada Sembilan Garis Putus-putus (*nine dash line*) dan aspek historis sebagaimana telah disebut di muka, telah terjadi sebelum adanya UNCLOS. Dalam putusan PCA mengenai tuntutan atas Laut China Selatan (LCS) yang diajukan Filipina terhadap klaim sepihak yang dilakukan China terhadap Laut China Selatan (LCS) atas dasar historis, tidak dapat diakui dan dianggap bertentangan dengan ketentuan UNCLOS yang berlaku. Adanya putusan tersebut, semestinya dapat menundukan China. Namun pada kenyataannya, China menolak adanya putusan tersebut dan bersikeras untuk mengklaim kepemilikan atas LCS dengan cara memperkuat Angkatan Laut China guna meningkatkan status "kekuatan pantai" menjadi status "kekuatan laut biru" (*blue water navy*) agar kekuatan maritim China dapat diakui secara regional maupun internasional terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Pasal 287 ayat (3) Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Arbitrase, Filipina dan China seharusnya tunduk pada prosedur arbitrase tersebut. Kendati putusan PCA bersifat final, tetapi tidak bersifat mengikat atau memaksa. Artinya, pelaksanaan putusan arbitrase dikembalikan dan bergantung pada itikad baik dari negara-negara yang bersengketa.

Perbedaan interpretasi atas UNCLOS dapat disebabkan dari ketidakjelasan yang disengaja pada saat negosiasi muatan UNCLOS dan isu-isu maritim yang baru muncul belakangan tidak sepenuhnya atau belum dipertimbangkan dengan seksama selama proses penyusunan konvensi tersebut. Ketidakjelasan yang disengaja yang dimaksud seperti ketidakjelasan mengenai tatanan pulau-pulau dan wilayah-wilayah maritim yang terlihat pudar yang kemudian muncul di dalam UNCLOS karena kesalahpahaman mengingat banyaknya pulau kecil, batu karang dan wilayah yang muncul saat laut surut di Laut China Selatan. Hak-hak dan batasan dari keberadaan aparat militer pada Zona Ekonomi Eksklusif dari suatu negara pantai yang digolongkan sebagai tindakan "bertujuan damai" dan "kebebasan pelayaran" juga menjadi perdebatan. Meskipun demikian, UNCLOS mewajibkan negara-negara pantai yang terhubung satu sama lain dalam laut semi-tertutup (*semi-enclosed sea*) untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek dan hanya menyediakan sedikit penjabaran, atau bahkan tidak sama sekali perihal kerjasama seperti apa yang seharusnya dilakukan.⁸

Pemberian hak yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif untuk menyelesaikan sengketa dalam Konvensi Laut PBB 1982, tercantum dalam Pasal 59 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*UNCLOS 1982*) yang berisikan: "*Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada Negara pantai atau*

⁸ Muhar Junef, 2018, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, hlm. 231, diakses pada 20 Mei 2023.



kepada Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.”⁹ Dengan berdasar kepada Pasal 59 tersebut, penyelesaian sengketa laut mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini harus diselesaikan secara damai dan mengutamakan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik kelautan, termasuk konflik Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan China dengan Negara pantai yang bersinggungan langsung yaitu Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Dalam sengketa ini, beberapa negara yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) khususnya Vietnam, menuntut kedaulatan atas kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan kepulauan Truong Sa (Spratly) berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional dan aspek historis dalam pembuktian atas kedaulatan kepulauan tersebut guna meningkatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Nasional Vietnam. Tuntutan yang dilakukan Vietnam membuat hubungan antara China dengan Vietnam semakin merenggang, dan disinyalir akan menjadi konflik berkepanjangan karena masing-masing dari keduanya memiliki kepentingan nasional dan politik atas kepulauan tersebut. Sejauh ini, Vietnam telah berupaya untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya dengan cara membawa sengketa ini ke dalam forum internasional, memperluas hubungan multilateral agar mendapat dukungan diplomatik, serta meningkatkan kekuatan militer dengan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat.

Pengendalian sumber daya alam sepihak hanya menjadikan situasi di zona konflik semakin memburuk. Dengan adanya inisiatif dari China dalam meningkatkan kerja sama dalam eksploitasi sumber daya alam dengan Vietnam merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam mengantisipasi ketegangan konflik di Laut China Selatan (LCS). Kerja sama ekonomi yang terjadi di kawasan perbatasan juga dapat menjadi peluang luar biasa bagi kedua negara untuk mencegah perselisihan terbuka yang akan mengakibatkan kerugian dan memperburuk kondisi ekonomi regional apabila masalah kedaulatan dan batasan tetap tidak dapat dinegosiasikan. Melalui kerjasama tersebut, China dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan negara yang tidak agresif dan militerime. Di sisi lain, Vietnam memiliki kesempatan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan salah satu negara *rising power*. Selain itu, kerjasama tersebut juga dapat membuktikan bahwa Vietnam adalah negara yang setara dengan China dalam permasalahan Laut China Selatan (LCS).¹⁰

Dalam konsep *balance of power*, negara melakukan aliansi untuk menghindari dominasi kekuatan yang lebih kuat (Walt, 1985). Sehubungan dengan hal itu, aliansi antara Vietnam dan Amerika di Laut China Selatan (LCS) bertujuan untuk menurunkan agresifitas China di Laut China Selatan (LCS). China mulai merasa tersaingi oleh posisinya sebagai hegemoni di Kawasan tersebut ketika Amerika Serikat ikut campur dalam arena. Kerja sama antara keduanya juga berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kekuatan tunggal yang diprediksi

⁹ Zainal Arifin Sikumbang, 2022 “Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982”, hlm. 43

¹⁰ Bambang Waluyo, 2020, “Cina dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan”, Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2, hlm. 327, diakses pada 07 April 2023.



akan mengurangi kemungkinan perang atau pelanggaran kedaulatan Vietnam di Laut China Selatan (LCS).¹¹

Negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum melalui badan atau prosedur damai lainnya berdasarkan perjanjian antara negara-negara sengketa merupakan upaya tambahan untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Namun dalam konteks ini, langkah yang dapat menghindari konflik berkepanjangan adalah dengan cara negosiasi antara Vietnam dengan China yang melibatkan hubungan diplomatik keduanya yaitu hubungan bilateral yang menjadikan dua Negara tersebut dapat mempertahankan kepentingan nasional dan meminimalisir kerugian antara dua Negara tersebut. Apabila upaya negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka diperlukan keterlibatan PBB atau ASEAN sebagai mediator antara China dengan Vietnam maupun negara-negara pengklaim Laut China Selatan (LCS) untuk menemukan solusi yang tepat, dan adil baik menurut hukum maupun kepentingan Internasional. Adapun jika diperlukan, pengadilan internasional yang dapat melakukan penyelesaian sengketa ini menurut hukum internasional adalah Mahkamah Internasional dan Arbitrase internasional sebagai pengadilan *adhock*.

Soliditas ASEAN pun akan diuji mengenai perihal penggunaan landasan hukum internasional dalam perumusan CoC atau tidak. Negara ASEAN perlu bersatu dalam menindak tegas atas sengketa Laut China Selatan (LCS). Kenetralan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan ini dimaknai bahwa ASEAN tetap membela anggotanya. Hal ini bertujuan agar menghindari konflik berkepanjangan antar sesama anggota dan mengarah pada tujuan pembentukan dan prinsip-prinsip ASEAN yang telah ditentukan. Karena tentu, konflik antar anggota tentunya akan menghambat pembangunan negara-negara ASEAN. Dan akan sangat disayangkan apabila ASEAN yang dibentuk dengan tujuan mensejahterahkan rakyatnya untuk menuju suatu integritas regional, justru menjadi arena "*Power Projection*" negara-negara besar.¹²

SIMPULAN DAN SARAN

Kawasan Laut China Selatan (LCS) menjadi objek sengketa antara China dengan negara-negara ASEAN yang berada dekat dengan perairan Laut China Selatan. Satu diantara yang menjadi objek pokok sengketa antara China dan Vietnam yaitu Kepulauan Spratly, dimana keduanya saling mengklaim kepulauan tersebut masuk ke dalam wilayah teritorialnya. Pada 25 Februari 1992, China kembali menegaskan klaimnya atas kepulauan Spratly dengan dituangkannya ke dalam Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (*The Law of the People's Republic of China on the Territorial Water and Conguous Zone*) yang menetapkan bahwa Kepulauan Spratly merupakan bagian dari wilayah China. Namun, klaim yang dilakukan oleh China atas Kepulauan Spratly tidak memiliki dasar hukum, melainkan hanya berdasarkan pada historis (sejarah), dan tentunya bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Sedangkan klaim yang dilakukan oleh Vietnam atas Kepulauan Spratly memang didasari pada Konvensi Hukum Laut

¹¹ Itang Noorsha Mahargono, "*Kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat Terhadap Ancaman Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan*", Jurnal Hukum Internasional, Universitas Airlangga, diakses pada 07 April 2023.

¹² Ade Priangani & Jeremy Aldi, 2020, "*Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik Di Laut China Selatan*", Jurnal Academia Praja Vol. 3 No. 1, hlm. 122, diakses pada 20 Mei 2023.



Internasional (UNCLOS) 1982. Padahal, pengaturan mengenai kepemilikan suatu negara atas wilayah laut telah diatur sejak tahun 1958 dengan dibentuknya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Konflik yang terjadi antara China dengan Vietnam sempat kembali memanas meskipun tidak sampai menimbulkan perang, namun apabila konflik persengketaan atas kepulauan Spratly terus berlanjut, akan berdampak pada penegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Maka, untuk upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan (Laut China Selatan) dapat dilakukan secara damai seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yaitu penyelesaian sengketa dengan melakukan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. Serta dapat dilakukan upaya-upaya berupa bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan antar keduanya.

Garis zona Laut China Selatan (LCS) yang tumpang tindih mengakibatkan terganggunya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar negara yang wilayahnya berbatasan dengan kawasan perairan tersebut. Dalam azas laut bebas, keadaan laut bebas dapat dieksploitasi oleh siapapun tetapi tidak dapat dimiliki atau diklaim oleh negara manapun. Namun, penegasan batas wilayah laut negara-negara pantai sangat diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengingat banyaknya konflik yang muncul di kawasan perairan teritorial mengenai batas-batas wilayah teritorialnya yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmatnya, penulis bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini, baik dalam bentuk perizinan maupun konsultan. Tak lupa juga kepada editor dan penerbit yang bersedia dalam membantu agar tulisan ini terbit dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Prianggani & Jeremy Aldi. (2020). *Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan*. Jurnal Academia Praja Vo. 3 No. 1.
- Bambang Waluyo. (2020). *Cina dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan*. Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2. P-ISSN 2548-9216. E-ISSN 2684-9399.
- Edmondus Sadesto Tandungan. (2020). Sengketa Laut Cina Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional. PAULUS Law Journal. Vol. 1 No. 2. E-ISSN: 2722-8525.
- Imam Wahyudi. (2016). *Implementasi Declaration of Conduct oleh Asean Terkait Sengketa Laut China Selatan*. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional. E-ISSN 2477-2623, ISSN 2477-2615.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
- LIPI. (2015). *Riak Konflik di Laut Cina Selatan, Tanda Tanya di Ujung Lidah Sapi*. Retrieved from <http://lipi.go.id/lipimedia/riak-konflik-di-laut-cina-selatan-tanda-tanya-di-ujung-lidah-sapi/11504>.



- Mauna, Boer. (2018). *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- Munaf Junef. (2018). *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*. ISSN 2579-8561, E- ISSN 1410-5632
- Ocie April Ningsih. (2016). *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS III (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun 1982*. JOM Fakultas Hukum. Vol III No. 2.
- Parthia, I Wayan. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Peni Susetyorini. (2019). *Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 48 No. 2. ISSN: 2086-2695, E-ISSN: 2527-4716
- Prof. Sodik, Dikdik Mohamad, S.H., M.H., Ph.D. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tommy Patrio Sorongan. (2022). *Ini 5 Negara yang Bergantung pada Laut China Selatan, Ada RI?.* CNBC. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20221118141731-4-389310/ini-5-negara-yang-bergantung-pada-laut-china-selatan-ada-ri/amp>.
- Yoga Suharman. (2019). *Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan*. Intermestic: Journal of International Studies. Vol. 3 No.2. e-ISSN.2503-443X.
- Zainal Arifin Sikumbang. (2022). *Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.